



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSLIM ALIAS LI;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/01 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Palia, Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/88/VI/2018/Reskrim tertanggal 14 Juni 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
- Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 3 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 21 November 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM Alias LI bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana membawa, memiliki senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata besi gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter tanpa sarung.
 - 1 (satu) bilah parang patimura dengan mata parang dari besi stailless terdapat ukiran naga dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter tanpa sarung.
 - 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna silver tanpa cover body dan tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIM Alias LI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-40/DOMPU/08.18, tertanggal : 15 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUSLIM Alias LI pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa MUSLIM Alias LI yang sedang mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa cover body dan tanpa nomor polisi miliknya menuju rumah Terdakwa di Dusun Palia, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian sesampainya di Pos Pengamanan Manggelewa Terdakwa membunyikan sepeda motor dengan cara menggas-gas (bleyer) dengan kencang yang maksudnya agar didengar oleh petugas Kepolisian, serta melambai-lambaikan tanganya ke arah petugas Kepolisian yang berjaga saat itu yakni Saksi Suryansyah, Saksi Ibrahim, Saksi Nurdin, Saksi Supriyadin dan Saksi Usman, sehingga Saksi Suryansyah, Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan berhasil menghentikan motor Terdakwa di Jalan Raya Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Setelah dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa, Saksi Suryansyah, Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin menemukan 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“T” dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter dan 1 (satu) buah kunci leter “T” dengan 2 (dua) buah mata kunci dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana jalan raya dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang DRT No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IBRAHIM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan benda tajam jenis parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter “T” dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter “T” dengan 2 (dua) buah mata kunci tersebut adalah Terdakwa.

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa cover body dan tanpa nomor polisi miliknya menuju rumah Terdakwa di Dusun Palia, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian sesampainya di Pos Pengamanan Manggelewa Saksi melihat Terdakwa membunyikan sepeda motor dengan cara menggas-gas (bleyer) dengan kencang yang maksudnya agar didengar oleh Saksi beserta petugas Kepolisian yang lain, serta melambai-lambaikan tanganya ke arah petugas Kepolisian yang berjaga saat itu yakni Saksi, Saksi Ibrahim, Saksi Nurdin, Saksi Supriyadin dan Saksi Usman, sehingga Saksi bersama Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan berhasil menghentikan motor Terdakwa di Jalan Raya Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Setelah dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa, Saksi Suryansyah, Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin menemukan 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.
- Bahwa 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana jalan raya dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAKSI SURIANASYAH (Keterangan dibaca)**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam jenis parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter “T” dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter “T” dengan 2 (dua) buah mata kunci tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter “T” dengan 2 (dua) buah mata kunci pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa cover body dan tanpa nomor polisi miliknya menuju rumah Terdakwa di Dusun Palia, Desa Soriutu,

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian sesampainya di Pos Pengamanan Manggelewa Saksi melihat Terdakwa membunyikan sepeda motor dengan cara menggas-gas (bleyer) dengan kencang yang maksudnya agar didengar oleh Saksi beserta petugas Kepolisian yang lain, serta melambai-lambai tanganya ke arah petugas Kepolisian yang berjaga saat itu yakni Saksi, Saksi Ibrahim, Saksi Nurdin, Saksi Supriyadin dan Saksi Usman, sehingga Saksi bersama Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan berhasil menghentikan motor Terdakwa di Jalan Raya Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Setelah dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa, Saksi Suryansyah, Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin menemukan 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.
- Bahwa 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana jalan raya dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. **SAKSI NURDIN (Keterangan dibacakan)**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam jenis parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa cover body dan tanpa nomor polisi miliknya menuju rumah Terdakwa di Dusun Palia, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian sesampainya di Pos Pengamanan Manggelewa Saksi melihat Terdakwa membunyikan sepeda motor dengan cara menggas-gas (bleyer) dengan kencang yang maksudnya agar didengar oleh Saksi beserta petugas Kepolisian yang lain, serta melambai-lambaikan tanganya ke arah petugas Kepolisian yang berjaga saat itu yakni Saksi, Saksi Ibrahim, Saksi Nurdin, Saksi Supriyadin dan Saksi Usman, sehingga Saksi bersama Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin melakukan pengejaran terhadap Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan berhasil menghentikan motor Terdakwa di Jalan Raya Dusun Sigi, Desa Sigi,

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Setelah dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa, Saksi Suryansyah, Saksi Ibrahim dan Saksi Nurdin menemukan 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci tersebut dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.
- Bahwa 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, 1 (satu) bilah parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut merupakan senjata penusuk, dan tidak termasuk barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), karena terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana jalan raya dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam jenis parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa cover body dan tanpa nomor polisi miliknya menuju rumah Terdakwa di Dusun Palia, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian sesampainya di Pos Pengamanan Manggelewa Terdakwa membunyikan sepeda motor dengan cara menggas-gas (bleyer) dengan kencang yang maksudnya agar didengar oleh petugas Kepolisian, serta melambai-lambaikan tanganya ke arah petugas Kepolisian yang berjaga saat itu;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut tidaklah pada tempat yang seharusnya, yang mana jalan raya dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu merupakan tempat umum yang harus aman dari segala bentuk Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan mata besi gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang patimura dengan mata parang dari besi stailless terdapat ukiran naga dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter tanpa sarung, 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna silver tanpa cover body dan tanpa nomor polisi, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar kronologi kejadian berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa cover body dan tanpa nomor polisi miliknya menuju rumah Terdakwa di Dusun Palia, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, kemudian sesampainya di Pos Pengamanan Manggelewa Terdakwa membunyikan sepeda motor dengan cara menggas-gas (bleyer) dengan kencang yang maksudnya agar didengar oleh petugas Kepolisian, serta melambai-lambaikan tanganya ke arah petugas Kepolisian yang berjaga saat itu;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut ditempat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUSLIM ALIAS LI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.20 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Sigi, Desa Sigi, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang pattimura berbahan stainless yang terdapat ukiran naga di bagian mata parang dengan panjang 30 (tigapuluh) centimeter yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa, 1 (satu) bilah parang berbahan besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter yang disimpan di rangka/body sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang disimpan didalam kantong belakang celana Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut yang dibawa pada waktu itu merupakan miliknya serta ia bawa guna menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena barang-barang yang dibawah oleh terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik, Dengan demikian unsur "Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pajabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Ijin*";

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan mata besi gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang patimura dengan mata parang dari besi stailless terdapat ukiran naga dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter tanpa sarung, 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi, Dirampas Untuk Dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna silver tanpa cover body dan tanpa nomor polisi, Dikembalikan kepada Terdakwa Muslim Alias Li;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM ALIAS LI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK TANPA IJIN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSLIM ALIAS LI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan mata besi gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter tanpa sarung;
 - 1 (satu) bilah parang patimura dengan mata parang dari besi stailless terdapat ukiran naga dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter tanpa sarung;
 - 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci yang terbuat dari besi;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna silver tanpa cover body dan tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muslim Alias Li;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 2 OKTOBER 2018 oleh kami SUBA'I, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan M. NUR SALAM, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SITI SARAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh KOKO

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY YAHYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T.T.D

M. NUR SALAM, S.H.

T.T.D

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

T.T.D

SUBA'I, S.H., MH.

Panitera Pengganti

T.T.D

SITI SARAH, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI DOMPU

ENDANG HARTUTI WATI, SH.

NIP.19661124 198803 2 001

Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Dpu hal. 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)